



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala LPPM 5. Pengelola Program Studi



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	6. Bagian Keuangan
4	Definisi Istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal. 2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari yayasan. 3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar Yayasan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri dan masyarakat 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

		<p>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kapasitas pelaksana; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

		<p>internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.</p> <p>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat per Program Studi memadai. 3. Semua mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan alokasi dana internal dan insentif pengabdian kepada masyarakat. 2. Pedoman Pengajuan dan pertanggungjawaban dana internal pengabdian kepada masyarakat internal. 3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI. 4. Pedoman Kerja Sama. RAPB dan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 6

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .